

PRINSIP TRANSPARANSI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK

THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY BY COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATIONS TOWARDS SONG AND MUSIC CREATORS



NATALIA SOMBOLAYUK

B022211042



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

PRINSIP TRANSPARANSI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

NATALIA SOMBOLAYUK

NIM. B022211042

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS
PRINSIP TRANSPARANSI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK

Disusun dan diajukan oleh

NATALIA SOMBOLAYUK


B022211042

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 29 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
Nip. 197611291999031006

Pembimbing Pendamping,



Dr. Marwah, S.H., M.H.
Nip. 198304232008012006

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid S.H., M.H.
Nip. 196702051994031001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P.
Nip. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Natalia Sombolayuk
NIM : B022211042
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PRINSIP TRANSPARANSI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29-11-2024
Yang membuat pernyataan,



NATALIA SOMBOLAYUK
NIM. B022211042

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami dan tuntunan Roh Kudus yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat merampungkan penelitian tesis yang berjudul **“PRINSIP TRANSPARANSI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN MUSIK”** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan, yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini. Proses penyusunan suatu karya ilmiah tidaklah terlepas dari beberapa rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap wawancara. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa, maka tesis ini dapat terselesaikan.

Seluruh kegiatan penyusunan tesis ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik materil dan moril. Untuk itu, melalui tulisan ini peneliti mengucapkan rasa

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dari penelitian hingga penyusunan tesis ini. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan menemui banyak kendala dan hambatan. Oleh karena itu, pekenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:


1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, beserta Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta jajarannya;
3. Prof. Dr.H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unversitas Hasanuddin;
4. Pembimbing Utama Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M dan Pembimbing Pendamping Dr. Marwah, S.H., M.H yang senantiasa meluangkan waktu ditengah aktifitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini;
5. Dewan Penguji Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H, M.H, Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Segenap dosen pengajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya

selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang peneliti peroleh;

7. Kedua Orang Tua saya: Lazarus Pempeng dan Dorce Sesa yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang dalam memberikan semangat serta nasihat kepada peneliti selama proses menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian peneliti tidak lepas dari doa dan dukungan mereka;
8. Saudara saya, Darius Nampang, Milka Sombolayuk, Ratu Rante, Yusak Pakanna, Yuliana Sombolayuk, Maria Basoso, Ratma Sombolayuk dan Yohana Sombolayuk yang memberikan kontribusi begitu besar dan dukungan doa dalam proses penyelesaian tesis.
9. Sahabat saya Nur Octavia Wulandari M, Rahmadana Rasyid, Ayu Nasriani Saputri, Hesti Monica dan Claudia Palembang, makasih banyak atas dukungan dan doa terhadap peneliti;
10. Teman seperjuangan, Fenny Afrianti, Denisa Faradilla, Windy Qarimannisyak, Fauzan Salamae, Regita Saputri, Chika Fitra Andiwi, Tifani Basir, Yasidul, Andi Habbiilillah dan Andre Novensa yang juga sedang berjuang meraih Magister Kenotariatannya, Terima Kasih banyak atas dukungan dan semangatnya;
11. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.

13. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin angkatan 2021-1.

Makassar, 29 - 11 - 2024



NATALIA SOMBOLAYUK

ABSTRAK

NATALIA SOMBOLAYUK (B022211042), “Prinsip Transparansi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencipta Lagu dan Musik”.
(Dibimbing oleh Maskun dan Marwah)

Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip transparansi dalam pendistribusian royalti lagu/musik dan untuk mengkaji upaya hukum bagi pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pemberian royalti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan dan beberapa jurnal hukum yang berkaitan.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) penerapan prinsip transparansi oleh LMKN dan LMK belum optimal dalam pemungutan dan pendistribusian royalti lagu dan musik. Hal ini disebabkan karena sistem informasi lagu dan musik (SLIM) yang terdapat pada pusat lagu dan musik belum menyediakan fitur pendapatan yang dapat diakses oleh pemilik hak cipta. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pemberian royalti bisa dilakukan dengan dua alternatif yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), penyelesaian sengketa melalui non litigasi ini biasa dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), pengadilan yang bewenang mengadili atau memutus sengketa hak cipta hanya penadilan niaga.

Kata Kunci: Prinsip Transparansi, Royalti, LMKN, LMK.

ABSTRACT

NATALIA SOMBOLAYUK (B022211042), “Principles of Transparency by Collective Management Institutions towards Song and Music Creators”. (Supervised by Maskun and Marwah)

This research aims to analyze the principle of transparency in the distribution of song/music royalties and to examine legal remedies for song and music creators who have been harmed by the LMK in granting royalties.

This research uses normative legal research methods, using conceptual approaches and statutory approaches. The data sources obtained in the research are primary data sources by conducting interviews and secondary data sources including laws and regulations and several related legal journals.

The results of this study indicate (1) the application of the principle of transparency by LMKN and LMK has not been optimal in the collection and distribution of song and music royalties. This is because the song and music information system (SLIM) in the song and music center has not provided revenue features that can be accessed by copyright owners. (2) Legal remedies that can be taken by the creators of songs and music that have been harmed by the LMK in the granting of royalties can be done with two alternatives, namely dispute resolution outside the court (non-litigation), dispute resolution through non-litigation is commonly known as alternative dispute resolution by way of consultation, negotiation, mediation, conciliation or expert judgment and dispute resolution through the court (litigation), the court is authorized to adjudicate or decide copyright disputes only penadilan commercial.

Keywords: Transparency Principles, Royalties, LMKN, LMK.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	13
B. Pengaturan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Nasional ..	14
C. LMK dan LMKN	38
D. Landasan Teoritis	57
E. Kerangka Pikir	63
F. Definisi Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Tipe Penelitian	65
B. Pendekatan penelitian	66

	C.	Sumber Bahan Hukum	66
	D.	Pengumpulan Bahan Hukum	67
	E.	Analisis Bahan Hukum	68
BAB IV		KESESUAIAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENDISTRIBUSIAN ROYALTI LAGU DAN MUSIK	69
	A.	Tahap Pengumpulan Royalti	69
	B.	Tahap Pendistribusian Royalti.....	82
BAB V		UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH OLEH PENCIPTA LAGU DAN MUSIK YANG TELAH DIRUGIKAN OLEH LMK DALAM DALAM PENDISTRIBUSIAN ROYALTI.....	89
	A.	Penyelesaian Sengketa Non Litigasi	89
	B.	Penyelesaian Sengketa Litigasi.....	94
BAB VI		PENUTUP.....	102
	A.	Kesimpulan	102
	B.	Saran	102
		DAFTAR PUSTAKA	104
		LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Pembayaran Royalti Tempat Karaoke	76
----------------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Contoh Bukti Surat <i>Performing rights</i> dari WAMI	86
-----------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar dimana hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud.¹ Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) haruslah dilindungi, karena dalam membuat suatu karya pencipta atau penemu memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya.

HKI memiliki manfaat bagi setiap orang dengan daya intelektual yang menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya di bidang Hak Cipta.² Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Dalam Hak cipta melekat hak eksklusif

¹ H. OK. Saidin, 2014, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 9.

² M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 2.

³ Pasal 1 angka 1 UUHC.

yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga orang lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Hak eksklusif secara fundamental terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Melalui hak moral pencipta memiliki hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya, meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan (*right of paternity*) melarang orang lain mengubah, mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai kaidah *right of integrity*.⁴ Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas hak kekayaan intelektual, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Peraturan Hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang bertujuan untuk melindungi ciptaan agar tidak diakui oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta yang memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUHC ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UUHC terdapat ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah lagu

⁴ Hendry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

dan/atau musik. Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 huruf d UUHC tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Setelah pencatatan hak cipta atas lagu dan/atau musik, maka pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait lagu dan/atau musik memiliki hak eksklusif yang berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi tersebut meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan juga hak untuk memperbanyak suatu ciptaan (*mechanical rights*).⁵ Hak cipta lagu dari karya seni lagu dan/atau musik berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.⁶

Ciptaan berupa suatu karya lagu dan/atau musik mempunyai hak ekonomi atas penggunaan secara komersial dalam bentuk royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta dan pemilik hak terkait.⁷ Hak ekonomi pencipta berupa royalti pada saat karya ciptaannya diproduksi ke dalam

⁵ Andi Kurniawan, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15-16.

⁶ Berdasarkan penjelasan Pasal 58 angka (1) UUHC.

⁷ Antonio Rajoli Ginting, 2019, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13, hlm. 379–398.

berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena telah melakukan pengumuman dan pemanfaatan secara komersial.⁸ Royalti ini merupakan bentuk pemanfaatan hak ekonomi bagi pencipta sesuai dengan Pasal 1 angka 21 UUHC, sebagai apresiasi atas kontribusi yang dilakukan melalui Ciptaan. Hal tersebut menjadi penting agar dapat mendorong semangat pelaku industri dalam hal ini pencipta lagu agar terus berkembang. Sebagaimana penjelasan umum pada UUHC dicantumkan bahwa hak cipta merupakan basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional, dengan terpenuhinya perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusinya terhadap perekonomian negara dapat lebih optimal.⁹

Hak ekonomi dari hak cipta karya lagu dan/atau musik dapat meningkatkan penghasilan atau menunjang kesejahteraan bagi pencipta lagu, pemegang hak cipta hingga pemilik hak terkait.¹⁰ Secara tidak langsung juga dapat menjadi indikator pencapaian keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi Indonesia.¹¹ Apabila imbalan hak ekonomi dari hak cipta telah dipenuhi secara maksimal, maka pencipta dapat merasakan

⁸ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁹ Dharmasisya 2022, "*Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*", Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 6.

¹⁰ Firmandanu Triatmojo, *et.al*, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 31.

¹¹ Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

keadilan dan kesejahteraan yang selanjutnya dapat mendukung dan mendorong proses kreatif yang dilakukan pencipta.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021), diatur bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut dengan LMKN) memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial atau pemanfaatan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Pengelolaan royalti oleh LMKN tersebut didasarkan pada data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.¹³

Terkait dengan wewenang LMKN, untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terlebih dahulu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan

¹² Sujana Donandi S., 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Tersedia dari *Google Books*, hlm. 18.

¹³ Pasal 6 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. LMK yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Setelah menjadi anggota LMK, setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, melalui LMK akan dibantu proses memperoleh royalti dari pengguna. Dalam prosesnya, pengguna yang memanfaatkan hak ekonomi ciptaan membayar royalti tersebut melalui LMK. Sebelum itu, pengguna terlebih dahulu membuat perjanjian dengan LMK yang kurang lebih berisi kewajiban untuk membayar royalti.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP 56/2021 mengatur bahwa royalti bagi pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti tersebut akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 (dua) tahun. Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun pencipta lagu dan/atau musik tersebut diketahui dan/atau sudah menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti Pencipta tersebut akan di distribusikan. Kemudian, jika selama 2 (dua) tahun Pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui dan/atau tidak/belum menjadi anggota suatu LMK, maka royalti tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Hadirnya lembaga yang mengelola atau mengatur pengambilan royalti yang tentunya sudah mendapatkan kuasa dari pencipta. Pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat mengambil royalti dari pengguna

(users) yang melakukan komersialisasi atas suatu hak cipta. Keberadaan lembaga tersebut membantu pencipta atau pemegang hak cipta dalam mendapatkan keuntungan atas komersialisasi karya ciptanya.

Pendistribusian royalti musik di Indonesia, tidak luput juga dari berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu mengenai pemberian royalti yang menurut beberapa pencipta lagu dan musik belum transparan. Permasalahan royalti ini terjadi karena belum adanya transparansi terkait pembayarannya. Transparansi dalam pemberian hak royalti ini sebenarnya akan mempermudah pencipta untuk mengukur bagaimana efektivitas genre lagu yang disukai oleh masyarakat umum. Hal tersebut diharapkan dapat membantu para musisi untuk meningkatkan kredibilitas dalam karya yang mereka buat.

Permasalahan ini dialami oleh beberapa musisi di Indonesia, salah satunya adalah Ahmad Dhani. Ahmad Dhani memutuskan keluar dari LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) pada tahun 2022 karena merasa dirugikan. WAMI adalah salah satu LMK yang menaungi beberapa musisi di Indonesia. Permasalahan tersebut bermula saat Ahmad Dhani mendapatkan royalti, tetapi ia menganggap bahwa apa yang ia peroleh tidak sesuai. Menurut Ahmad Dani, alur pemberian uang kepada pencipta lagu dan musik belum jelas, belum terperinci dan belum transparan.¹⁴

¹⁴ Ahmad Dhani Keluar Dari WAMI, Diakses dari : <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4916015/ahmad-dhani-keluar-dari-lmk-wami-bakal-tarik-sendiri-royalti-dari-televisi-yang-tayangkan-lagunya?page=4>, Pada 29 September 2023.

Selain itu, Krisdayanti di salah satu wawancara di media YouTube IGNews pada tahun 2021, mengungkapkan agar LMK harus aktif dalam menyampaikan mengenai tarif royalti yang dikumpulkan agar publik dan para musisi mengetahui jumlah royalti yang mereka dapatkan secara transparan.¹⁵

Hal ini dapat memberi gambaran bahwa terdapat masalah dalam pendistribusian royalti atas lagu dan musik. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai transparansi dalam pendistribusian royalti dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendistribusian royalti lagu dan musik oleh LMK telah sesuai dengan prinsip transparansi ?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pendistribusian royalti ?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵ Krisdayanti Minta Transparansi Tarif Royalti Lagu, Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-5523869/pp-56-2021-terbit-krisdayanti-minta-ada-transparansi-tarif-royalti-lagu>, Pada 30 September 2023.

Sehubungan dengan pokok masalah yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prinsip transparansi dalam pendistribusian royalti lagu dan musik.
2. Untuk mengkaji upaya hukum bagi pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK dalam pendistribusian royalti.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual.

2. Manfaat Praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk merepekan transparansi terhadap pemberian royalti kepada pencipta lagu dan musik.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai prinsip transparansi terhadap pemberian royalti kepada pencipta lagu dan musik.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Labib Rabbani	
Judul Tulisan	Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) Sebagai Pengelolah Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Secara Komersial Pasca PP 56/2021	
Kategori	Tesis	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	LMKN lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola royalti dari pengguna yang bersifat komersial, dengan tujuan lebih efisien, profesional, transparan, dan adil. Namun fakta dilapangan LMKN tidak mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti atas lagu dan musik.	LMK yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, melalui LMK seharusnya memberikan kenyamanan bagi pencipta atas lagu dan musik, dalam penditrisbusian royalti lagu dan musik secara transparan.
Teori pendukung	Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.	Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum.
Metode penelitian	Pendekatan Konseptual dan pendekatan Perundang-undangan.	Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan.
Pendekatan (normatif)	Normatif	Normatif
Populasi & Sampel (opsional)	-	-

Hasil & Pembahasan	Tesis ini membahas secara khusus tentang peran LMKN sebagai pengelola royalti hak cipta lagu dan musik secara komersial pasca PP 56/2021 dan akibat hukum jika ada pihak yang menggunakan lagu dan musik secara komersial pasca PP 56/2021.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini membahas secara khusus mengenai pendistribusian royalti lagu dan musik secara transparan oleh pencipta lagu dan musik dan bentuk upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK.

Nama Penulis	Mohamad Thaufiq Rachman	
Judul Tulisan	Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di LMK dan LMKN	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	LMKN melakukan penarikan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Apabila dikaitkan dengan sifat dasar	LMK yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola

	hak cipta yang disebutkan UUHC sebagai hak eksklusif yang hanya diperuntukan bagi pencipta, dengan demikian tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin pencipta.	hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, melalui LMK seharusnya memberikan kenyamanan bagi pencipta atas lagu dan musik, dalam pendistribusian royalti lagu dan musik secara transparan.
Teori pendukung	Teori Hukum Alam dan Teori Peraturan perundang-undangan.	Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum
Metode penelitian	Deskriptif-Analitis.	Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan.
Pendekatan (normatif)	Normatif	Normatif
Populasi & Sampel (opsional)	-	-
Hasil & Pembahasan	Tesis ini membahas secara khusus tentang kedudukan hukum LMK dan LMKN sebagai Lembaga pengelola royalti lagu dan musik kewenangan LMKN dalam mengelola royalti pencipta lagu yang tidak terdaftar pada LMK.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Tesis ini membahas secara khusus mengenai pendistribusian royalti lagu dan musik secara transparan oleh pencipta lagu dan musik dan bentuk upaya hukum yang dapat di tempuh oleh pencipta lagu dan musik yang telah dirugikan oleh LMK.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Secara Etimologi, HKI berasal dari istilah *Intellectual Property Right*, atau dapat diterjemahkan menjadi HKI. Secara filosofis, HKI dapat diuraikan menjadi tiga kata yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Arti kata “hak” dapat berarti empat hal, yakni hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekuasaan (*power*), dan kekebalan (*immunity*).¹⁶ Selanjutnya tentang “kekayaan” atau “*property*” mewujud dalam bentuk “hak”, yakni suatu gagasan bahwa properti adalah sekelompok hak atau *bundle of rights*.¹⁷ Kemudian Intelektual adalah yang terkait akal budi. Jadi hak atas kekayaan intelektual sebenarnya adalah hak yang dimiliki karena ia menggunakan akal budi. Karyanya adalah hasil akal budinya.¹⁸

¹⁶ Matthew H. Kramer, *et.al.*, 2005, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Malden, USA: Blackwell Publishing 1919, Hlm. 189-192, Sebagaimana Dikutip Oleh R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis, Malang: Setara Press, hlm. 3.

¹⁷ Peter Drahos, 1996, *A Philosophy of Intellectual Property*, England: Dartmouth Publishing Company Limited, Hlm. 8, Sebagaimana Dikutip Oleh R. Diah Imaningrum Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹⁸ R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 10.

2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Adapun secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu:¹⁹

- a. Hak Cipta (*copyright*)
- b. Hak Kekayaan Intelektual (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
 - 1) Hak Paten (*Patent*)
 - 2) Hak Merek (*Trademerk*)
 - 3) Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*Plant Breeders' Rights*)
 - 4) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
 - 5) Desain Industri (*Industrial Design*)
 - 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out-Designs (topographies) of Integrated*)

Hak paten, hak merek, dan hak desain industri mensyaratkan pendaftaran secara resmi untuk memperoleh perlindungan. Sementara beberapa hak lainnya seperti hak cipta dan rahasia dagang tidak mensyaratkan pencatatan untuk memperoleh perlindungan hukum.²⁰

B. Pengaturan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Nasional

1. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

Prinsip-prinsip dasar hak cipta merupakan hal yang sangat mendasar bagi perlindungan hak cipta. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut.²¹

¹⁹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Pengayoman, hlm. 5.

²⁰ Anisah Luthfiyah S. Pajama, 2021, *Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video YouTube dalam Bentuk Podcast Pada Akun Spotify Wavesuara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15

²¹ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, hlm. 96.

- a. Ide yang telah terwujud dan asli. Hasil karya berupa ide hasil kreativitas harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Sedangkan asli diartikan sebagai:²²

“Only that the work was independently created by the autho. Originality does not signify novelty, a work maybe original eventhough it closely resembles other works as long as the similarity is fortuitous, not the result copying.”

- b. Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu hak cipta diciptakan, yaitu pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu karya yang berwujud nyata. Pendaftaran hak cipta tidak diperlukan untuk memperoleh perlindungan hak cipta, tetapi dengan dilakukan pendaftaran, maka akan lebih mempermudah dalam hal pembuktian kepemilikan.
- c. Untuk memperoleh perlindungan hak cipta, tidak perlu dilakukan pengumuman, sehingga pengumuman hak cipta bukanlah suatu keharusan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Menurut Eddy Damian, suatu ciptaan yang umumkan maupun yang tidak diumumkan, keduanya sama-sama dapat memperoleh perlindungan hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari fisik suatu ciptaan.

²² Doris E Long, dan Anthony A. D’Amato, 2000, *A Coursebook in International Intellectual Property*. West Academic, hlm. 18.

2. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta

Pengaturan hak cipta berdampak pada sistem tatanan di Indonesia sehingga pengaturan nasional juga perlu mengatur hal tersebut mengingat kedudukan hak cipta sangat penting. Hak cipta di Indonesia sendiri pertama kali dikenal dengan istilah hak pengarang (*Author Right*). Hal ini dikenal setelah berlakunya Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet* 1912 Stb.1912 No. 600). *Auteurswet* 1912 ini adalah suatu Undang-Undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordasi (St. 1912 No.600; Undang-Undang 23 September 1912), namun berkembang menjadi hak cipta, hingga sekarang dipakai pada Undang-Undang Indonesia.²³ *Author Right* sendiri berkembang dulu di Eropa yang menganut sistem hukum *Common Law*. Kemudian, suatu hal terjadi ketika menggandakan dan memperbanyak barang dan kemudian dikenal dengan hak cipta.²⁴

Mengikuti sejarah perkembangan hak cipta di Eropa, Indonesia mulai menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Penyusunan ini sudah sangat Panjang penjelasannya, dari mulai lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, setelah itu dilakukan perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah 1993, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

²⁴ Rika Ratna, Tasya Safira Ramli, *et.al*, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.6.

Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki peraturan perundang-undang nasional melalui Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada Tahun 1982 ini pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem kekayaan intelektual nasional di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru terjadi saat Undang-Undang Hak Cipta direvisi Tahun 1978, yang menjadi penolakan adalah langka kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem nasional hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta yang dinilai kurang tepat dan lemah aspirasi.²⁵

UUHC di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan pengaturan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1987 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta. Perubahan kedua terjadi pada tahun terjadi pada tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Pada tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang kemudian digantikan kembali oleh UUHC.²⁶

Perkembangan ini terjadi dengan adanya perkembangan di dalam masyarakat yang sesuai dengan teori Hukum Pembangunan dari Mochtar

²⁵ *Ibid*, Hlm.7.

²⁶ Eddy Damian, *Loc.Cit.*

Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan dengan pokok-pokok sebagai berikut.²⁷

“Hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Dengan adanya perubahan yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat seberapa perkembangan atau beberapa perubahan yang sangat penting, yaitu mengubah cara berfikir di dalam masyarakat bahwa apabila terjadi pelanggaran hak cipta sebagai hak eksklusif, maka si pelanggar harus dipidana. Sedangkan, UUHC memberikan penekanan bahwa prinsip dalam Undang-Undang ini adalah remunerasi.²⁸

Perubahan yang terjadi dalam UUHC, yaitu sebagai berikut.²⁹

- a. Jangka waktu perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang sebelumnya adalah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia sedangkan dalam UUHC menjadi 70 Tahun setelah pencipta meninggal dunia;
- b. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif yang tercantum dalam Pasal 1 angka 22 UUHC yaitu perusahaan nirlaba yang memungut royalti;
- c. Adanya larangan mal atau tempat perdagangan menjual barang bajakan (Pasal 10);
- d. Penutupan *website* yang memuat pelanggaran hak cipta oleh pemerintah;
- e. Perubahan delik aduan menjadi delik biasa.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 2014, *konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Alumni, hlm. 88.

²⁸ Marni Emmy Mustafa, 2017, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hlm. 4.

- f. Jual beli putus (*sold flat*), dengan adanya perjanjian ini, maka para pencipta tetap dapat mendapatkan haknya setelah 25 tahun. Ini menandakan bahwa perlindungan terhadap pencipta menjadi lebih baik;
- g. Sarana kontrol teknologi (Pasal 53);
- h. Mediasi, yaitu cara yang efektif untuk menyelesaikan suatu perkara.
- i. Penggabungan ganti rugi dalam suatu perkara pidana. Menurut pendapat Emmy, ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa di mana pemilik hak cipta yang ciptaannya dilanggar dan dapat merugikan dapat menuntut secara perdata dan dalam amar hakim pidana dapat memasukkan ganti rugi sebagai denda.

Setelah adanya pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia, barulah dikenal beberapa pengertian, fungsi, dan perlindungan hak cipta secara umum. Pengertian mengenai hak cipta adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Pasal 1 UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif pencipta yang timbul secara suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.³⁰
- b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pemeran, penjualan, pengedaran, atau penyebab suatu ciptaan dengan menggunakan

³⁰ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, hlm.13

alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

- d. Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara temporer.
- e. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut.
- f. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta terdapat ciptaan yang dilindungi dengan melingkupi antara lain:³¹

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri dari atas;
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;

³¹ Pasal 40 UUHC.

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemah, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengadaan ciptaan tersebut.

Saat ini, cakupan hak cipta menjadi diperluas, yaitu sebagai suatu kebutuhan untuk mengakui, melindungi, dan memberi penghargaan terhadap pengarang atau artis dan ciptaan lain, serta akses atas hasil hal yang diatur dalam UUHC Indonesia dan Konvensi Internasional suatu ide tidak masuk dan tidak dilindungi. Dalam Pasal 41 UUHC, hal yang tidak dilindungi, antara lain:³²

- a. Suatu karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

³² Pasal 41 UUHC.

- b. Suatu ide, gagasan, prosedur, sistem, metode, segala konsep, dan temuan walaupun telah diungkapkan atau dibicarakan, digambarkan, atau dijelaskan;
- c. Benda, produk, serta alat yang digunakan hanya untuk menyelesaikan masalah tertentu yang dibentuknya hanya ditujukan untuk kebetulan fungsional saja.

Selain itu, dalam Pasal 42 UUHC dijelaskan bahwa tidak ada suatu

hak cipta atas hasil karya berupa: ³³

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim;
- e. Kitab suci atau simbol.

3. Definisi Ciptaan, Pencipta, dan Pemegang Hak Cipta

Membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberi pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta karena masing-masing berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya.³⁴

a. Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁵ Dari rumusan masalah ini dapat diketahui bahwa ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya

³³ Pasal 42 UUHC.

³⁴ Noegroho Amien Soetiharto, 2001, *Informasi Umum Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, hlm. 6.

³⁵ Pasal 1 ayat (3) UUHC.

hasil karya cipta itu harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta.

Ciptaan sifatnya harus asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa. Selanjutnya dalam rumusan tersebut juga memberikan ruang lingkup ciptaan dalam tiga bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Diluar ketiga bidang itu maka hasil karya cipta bukan merupakan ciptaan.

b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³⁶

Berdasarkan Pasal 31 UUHC, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.³⁷

³⁶ Pasal 1 Ayat (2) UUHC.

³⁷ Pasal 33 Ayat (1) UUHC

Namun apabila orang yang memimpin dan mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya.³⁸ Ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawasan oleh siperancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang.³⁹

Masalah penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujukan pada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, diluar itu perlu diberi rambu atau arahan bagi pembuktiannya. Misalnya, apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta, maka yang pertama-tama yang digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur yang berlaku adalah putusan pengadilan.⁴⁰

e. Pemegang Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UUHC yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain

³⁸ Pasal 33 Ayat (2) UUHC.

³⁹ Pasal 34 UUHC.

⁴⁰ Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa hak Moral*, Jakarta ; RajaGrafindo Persada, hlm.64-65.

yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Melihat rumusan masalah tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.

4. Pengertian Royalti

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 21 pada UUHC menyebutkan, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pengertian royalti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian yaitu:⁴¹

- a. Uang jasa yang dibayarkan oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan;

⁴¹ KBBI Online, 2019, Pengertian Royalti, diakses dari <http://kbbi.web.id/>. Pada Tanggal 30 September 2023

- b. Bagian produksi atau penghasilan yang dibayarkan kepada orang yang mempunyai hak memberi izin pengusaha (eksplorasi) minyak dan sebagainya;
- c. Uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Pengertian royalti sebagai bentuk atau imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang semestinya didapatkan oleh si pencipta, si pemegang hak cipta dan/atau si pemilik hak terkait, belum diatur secara spesifik di dalam UUHC. Royalti merupakan inti dari hak ekonomi bagi si pencipta dan si pemegang hak terkait. Adanya royalti ini menunjukkan penghargaan terhadap jerih payah dan talenta parasi pencipta dan si pemegang hak terkait, sekaligus memberikan motivasi (gairah) kepada si pencipta dan si pemegang hak terkait untuk melahirkan suatu karya cipta baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, maka tidak ada penghargaan yang patut diapresiasi kepada si Pencipta dan si pemegang hak terkait dan akibatnya proses penciptaan suatu karya atau kreativitas akan mandek.

Secara umum royalti merupakan suatu bayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada si Pencipta dan atau si pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi ataupun menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Adapun besaran jumlah bayaran royalti biasanya berdasarkan

pada kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian ia menuangkan ke dalam perjanjian tertulis atau akta. Istilah dan penggunaan royalti, bermula pada abad VI di Inggris yang disebut sebagai abad emas dan perak, kekayaan alam seperti tambang-tambang perak, emas, minyak dan gas alam serta tambang-tambang mineral lainnya ialah milik Kerajaan Inggris Raya, dan seseorang hanya dapat menambangnya jika membayar (royalti) kepada sang Raja. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, istilah royalti ini berkembang, tidak hanya sebagai suatu pembayaran seseorang kepada Raja karena ia telah diizinkan mengambil keuntungan dari menambang bahan-bahan tambang milik Kerajaan itu, melainkan royalti juga digunakan sebagai suatu bayaran yang diberikan kepada si Pencipta atau si penemu dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari suatu karya cipta atau karya temuannya.⁴²

5. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Pengertian hak moral dalam Pasal 5 UUCH, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

⁴² Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 164-169.

- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan hak nya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merungikan kehormatan diri atau reputasinya.
- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal ini terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak ekonomi ini merupakan hak untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan yang dihasilkan/dilahirkan yang kemudian diperbanyak dan disebarluaskan kepada publik. Hak ekonomi juga diatur dalam Pasal 9 UUHC. Di setiap negara, terdapat juga beberapa jenis ruang lingkup hak ekonomi dan didalamnya mengatur hal-hal berikut:

- a. Hak pengadaan ciptaan ditambah jumlahnya menjadi banyak yang secara substansinya menjadi banyak yang secara substansi dan kualitas sama, hampir sama, atau menyerupai bentuk yang sama dengan ciptaan pada awal dilahirkan.

- b. Hak adaptasi, seperti sebuah buku cerita atau novel diwujudkan dalam bentuk film pertunjukan atau layar drama dalam televisi.
- c. Distribusi, ciptaan yang sebarluaskan.
- d. Pertunjukan, ketika ciptaan dipertontonkan maka hak ekonomi melekat didalamnya, seperti pemusik dan pelaku drama.
- e. Hak Penyiaran, yakni mentransmisikan ulang ciptaan yang diselenggarakan pemerintah melalui siaran radio maupun televisi. Dalam hal ini, pemerintah tidak memerlukan izin kepada pemegang hak cipta atau kepada sang pencipta, namun dengan catatan bahwa pemerintah tersebut harus memberikan ganti rugi yang layak.
- f. Hak program kabel, hampir sama dengan penyiaran namun terdapat perbedaan, yakni mentransmisikannya melalui media kabel yang disiarkan secara langsung di mana siarannya tersebut bersifat komersial.
- g. Hak atas peminjaman, di mana jika suatu ciptaan tersebut berada dalam perpustakaan misalnya atau tempat umum lain, sang pencipta berhak menerima pembayaran dari pihak yang meminjam dan memanfaatkan ciptaanya.

Selain itu, mengenai hak ekonomi dalam hak cipta juga diatur dalam UUHC, yaitu dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Merujuk pada Pasal 8 UUHC, dijelaskan bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UUHC memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan penciptaan;
- b. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentrasformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukkan ciptaan;
- g. Pengumuman;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Implementasi hak ekonomi di berbagai negara umumnya meliputi jenis hak berikut ini:⁴³

- a. Hak reproduksi atau penggandaan, yaitu hak pencipta untuk mengadakan ciptaannya.
- b. Hak adaptasi, yaitu hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dan non-dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.
- c. Hak distribusi, yaitu hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.
- d. Hak penampilan atau *performance right*, yaitu hak untuk menyajikan atau menampilkan kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual maupun presentasi suara yang juga menyangkut penyiaran film dan rekaman

⁴³ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, 2022, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 49-50.

suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

- e. Hak penyiaran atau *broadcasting right*, yaitu hak untuk menyiarkan berupa kegiatan mentransmisikan suatu ciptaan dalam suatu siaran televisi misalnya.
- f. Hak program kabel, yaitu jenis hak yang hampir sama dengan *broadcasting right*, namun proses transmisinya melalui kabel seperti halnya layanan TV berlangganan.
- g. *Droit de suite*, yaitu jenis hak ekonomi yang muncul dari prinsip hak kebendaan, yang mana hak tersebut mengikuti bendanya, yaitu hak cipta tersebut.
- h. Hak pinjam masyarakat atau *public lending right*, yaitu hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan milik pemerintah, yang mana dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

6. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Dalam penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan dengan beberapa metode penyelesaian. Mengenai penyelesaian sengketa tersebut, bisa dilakukan melalui dua acara, yaitu dengan penyelesaian menggunakan jalur pengadilan (litigasi) atau menggunakan jalur non-pengadilan (non-litigasi) atau dalam hal ini disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Berdasarkan

pada Pasal 95 UUHC, penyelesaian sengketa hak cipta bisa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal ini menjelaskan bahwa:

- a. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- b. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga.
- c. Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana penyelesaian sengketa hak cipta.
- d. Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

7. Lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak cipta sebagai kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi dan untuk kepentingan optimalisasi serta monetisasi yang optimal melalui pemanfaatan secara simultan dan berkesinambungan oleh beberapa pihak. Lisensi membuka kemungkinan untuk pemanfaatan dan optimalisasi nilai ekonomi suatu hak cipta dan hak terkait. Secara umum, lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat

tertentu.⁴⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 UUHC lisensi adalah “izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa lisensi merupakan suatu izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau hak terkait dengan syarat tertentu.⁴⁵ Dalam konteks hak cipta, lisensi merupakan pemberian izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang dimilikinya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) yang terdiri atas:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinan;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.

⁴⁴ Karjono, 2012, *perjanjian Lisensi: Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Bandung: Alumni, hlm. 155.

⁴⁵ Aditya Haryawan dan Putri Yan Dwi Akasih, 2016, “*Perjanjian Lisensi Hak Cipta Di Indonesia*”, Volume Nomor 1, hlm. 32-37

Lisensi pada umumnya diberikan berdasarkan perjanjian lisensi secara tertulis yang berisi klausula-klausula terkait, misalnya terkait jangka waktu perjanjian lisensi yang tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak yang terkait. Perjanjian lisensi juga dapat mengatur mengenai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Adapun penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Besarnya royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UUHC. Selanjutnya, Pasal 82 UUHC mengatur mengenai pembatasan terkait perjanjian lisensi, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
2. Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya, termasuk hak moral.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual sebagai *implementing regulations*

lebih lanjut mengatur pembatasan mengenai perjanjian lisensi, dimana terdapat larangan untuk memuat ketentuan yang dapat:

1. Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
2. Memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;
3. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
4. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusuaian, dan ketertiban umum.

Selanjutnya, Pasal 83 UUHC mengatur bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dan akan dikenakan biaya. Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 UUHC tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yang tidak tercatat dalam daftar umum tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain atau pemegang hak cipta.⁴⁶ Perjanjian lisensi hak cipta juga merupakan perjanjian konsensualisme, karena terjadinya perjanjian itu dilandasi

⁴⁶ Endy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 205.

dengan sebuah *consensus* atau kata sepakat⁴⁷ dan memperhatikan prinsip dasar utama terkait pembatasan perjanjian lisensi di Indonesia, yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.⁴⁸

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, perjanjian lisensi dapat dibuat sesuai kehendak para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Berdasarkan kriteria eksklusifitasnya, perjanjian lisensi dapat berupa eksklusif dan lisensi non-eksklusif. Lisensi eksklusif merupakan model perjanjian lisensi di mana pemegang hak cipta sebagai *licensee* dalam perjanjian tersebut. Lisensi eksklusif memberikan jaminan kepada penerima lisensi bahwa jangka waktu perjanjian, pihak *licensor* tidak akan diberikan kepada pihak lain. Adapun lisensi non-eksklusif merupakan model perjanjian lisensi di mana pemegang hak cipta atau pihak pemberi lisensi (*licensor*) masih dapat melaksanakan sendiri hak ekonominya dan dapat pula memberikan lisensi kepada pihak lain. Lisensi jenis ini merupakan lisensi yang lazim digunakan, karena dinilai dapat lebih maksimal terkait optimalisasi potensi ekonomi dari hak cipta.

⁴⁷ Syafaruddin, 2013, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: Alumni, hlm. 61.

⁴⁸ Sulasno, 2012, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia", 3(2), hlm. 352-379.

Bentuk lisensi juga dapat berupa lisensi sukarela (*voluntary license*) atau lisensi wajib (*compulsory license*). Lisensi sukarela (*voluntary license*) merupakan lisensi yang diberikan berdasarkan perjanjian yang dibuat secara sukarela oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi (*licensor*) dengan pihak lain selaku penerima lisensi (*licensee*). Sementara itu, lisensi wajib (*compulsory license*) merupakan lisensi yang diperintahkan oleh negara berdasarkan keputusan Menteri yang didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga negara mewajibkan pencipta atau pemegang hak cipta memberikan izin untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaan.

Dalam UUHC juga dikenal lisensi wajib yang diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86. Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Pasal 85 UUHC mengatur bahwa setiap orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri. Selanjutnya, Pasal 86 UUHC mengatur bahwa terhadap permohonan lisensi wajib, Menteri dapat mewajibkan pengandaan hak ciptaan di wilayah negara republik

Indonesia dalam waktu yang ditentukan. Kemudian, mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri. Terakhir, menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.

C. Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

1. Latar Belakang Terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Terbentuknya suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ini adalah sebagai pengakomodir kepentingan-kepentingan dari pencipta dan pemilik hak terkait dalam menarik royalti yang diperoleh dari penggunaan secara komersial karya cipta lagu dan/atau musik agar lebih mudah dalam pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti, melihat pada tujuan dari pembentukan suatu LMK adalah untuk

mewujudkan kesejahteraan pencipta dan pemegang hak terkait perekonomian nasional.⁴⁹

Pada tahun 1990-an, ketika aktivitas industri rekaman dan pertunjukan lagu dan/atau musik berkembang dengan pesat, berdiri suatu lembaga pemungut royalti pada bidang *performing rights*, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sehingga pada masa tersebut ramai pembicaraan tentang hak mengumumkan yang dimiliki oleh pencipta.⁵⁰

Sudah terdapat 11 LMK yang ada di Indonesia yakni LMK Karya Cipta Indonesia (KCI), LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI), LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI), LMK Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara (PELARI), LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), LMK Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI). Selanjutnya, LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), LMK Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO), LMK *Star Music* Indonesia (SMI), LMK *Performers Rights Society of* Indonesia (PRISINDO), serta LMK Penyanyi Profesional Indonesia Timur (PROINTIM).⁵¹

⁴⁹ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni, Hlm. 26 Sebagaimana dikutip oleh Otto hasibuan, Op.Cit., hlm. 311.

⁵⁰ Yosepa Santy Dewi Respati, et.al., 2016, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu* (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Diponegoro Law Review, Volume. 5 Nomor 2, hlm. 3.

⁵¹ LMKN, Hak Cipta dan Hak yang Terkait, diakses dari [https://www.lmkn.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-tunjuk-marcell-dan-ikkejadiduta/#:~:text=Ke%2D11%20LMK%20itu%20yakni,Pemusik%20Rekaman%20Indonesia%20\(PAPPRI\)](https://www.lmkn.id/lembaga-manajemen-kolektif-nasional-tunjuk-marcell-dan-ikkejadiduta/#:~:text=Ke%2D11%20LMK%20itu%20yakni,Pemusik%20Rekaman%20Indonesia%20(PAPPRI)), pada tanggal 28 September 2023.

Pembahasan mengenai suatu LMK semakin diperhatikan oleh pemerintah hingga dalam UUHC dibentuk LMKN yang juga bertugas memungut royalti khusus dalam karya cipta lagu dan/atau musik untuk mempermudah memungut dan mendistribusikan royalti kepada pencipta yang ciptaannya digunakan secara komersial oleh pelaku usaha dalam hiburan.⁵² Hal tersebut menunjukkan adanya suatu pengaturan baru, yaitu pengaturan mengenai suatu LMKN di dalam undang-undang.

Sebelum adanya UUHC, lembaga yang bertugas dalam memberikan lisensi dan memungut royalti terhadap penggunaan karya cipta sebenarnya sudah terdapat di Indonesia. Misalnya Yayasan Karya Cipta (YKCI) dan juga Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) sebagai lembaga yang berwenang memberi lisensi pemakaian lagu dan memungut royalti, tetapi hal tersebut masih menimbulkan persoalan karena keberadaannya belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, lembaga tersebut hanya didasarkan pada surat kuasa yang diberikan pencipta lagu ataupun pihak-pihak terkait kepada lembaga tersebut.

Pengaturan terkait dengan LMK di UUHC juga masih belum memberikan perubahan yang cukup baik dalam memberikan perlindungan hak ekonomi dari pencipta lagu dan juga pihak-pihak

⁵² Irgi Alfian, 2018, *Hak Ekonomi Atas Penggunaan Secara Komersial Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Mesin Karaoke Booth Dikaitkan Dengan Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 26.

terkait. Masih banyak ditemukan pelanggaran Hak Cipta seperti pelanggaran karya lagu dan/atau musik baik itu berupa pengumuman ciptaan tanpa izin di dalam masyarakat, hingga hak ekonomi, dan juga dalam UUHC tersebut juga tidak tegas menyebutkan bentuk hukum dari LMKN. Akan tetapi jika mengacu pada pembentukan beberapa LMK hak cipta yang sudah ada, maka sudah sepatutnya jika LMKN merupakan perkumpulan dari LMK yang sudah mendapatkan izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 ayat (2) UUHC.⁵³

Dalam UUHC diatur bahwa yang disebut dengan mengumumkan ciptaan adalah penyiaran, pembacaan, pameran dari suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik secara elektronik maupun non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan royalti merupakan sebagai bentuk atau imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang harus di dapatkan oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait, belum diatur secara spesifik di dalam UUHC. Hal ini akan berdampak kepada Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap lagu dan/atau musik karena tidak dapat menerima atau memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta yanghasilkannya.

⁵³ Agus Sardjono, 2016, *Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UndangUndang Hak Cipta 2014*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 50-69.

Untuk memaksimalkan itu, maka hadirilah LMK. Pencipta lagu dan/atau musik pada kapasitasnya tidak memungkinkan untuk memenuhi seluruh hak-hak yang dimilikinya yang telah diberikan oleh UUHC. Salah satunya yaitu tidak memadainya untuk menarik imbalan dari pemanfaatan hak ekonomi terhadap lagu dan atau musik atas penggunaan secara komersial dalam bentuk layanan publik, sehingga hal tersebut, si pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait membutuhkan kehadiran lembaga pengadministrasian hak atau pengumpul royalti yang bernama LMK, yang bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi si pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait terlaksana secara efektif. Lembaga tersebut akan mewakili si pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pengguna secara komersial pada layanan publik dan memungut royalti dari mereka.⁵⁴

Pengguna lagu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Pengguna lagu secara non komersial dan Pengguna lagu secara komersial. Pengguna lagu secara non komersial ialah pengguna yang memanfaatkan lagu dan/atau musik hanya sebagai kepentingan pribadi saja, seperti hanya untuk dinikmati dan didengarkan sendiri. Sedangkan Pengguna lagu secara komersial merupakan penggunaan yang memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai tujuan komersial, yaitu untuk mendapatkan keuntungan atas pemutaran lagu dan/atau

⁵⁴ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm. 175.

musik tersebut yang sering diputar di mall, hotel, tempat karaoke, dan lain-lain.⁵⁵

LMK mewakili kewenangan dan tanggung jawab dari si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait untuk;

1. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.
2. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan tentang tarif atau besaran royalti dan cara pembayaran royalti.
3. Memungut royalti dari pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial.
4. Royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil.
5. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.⁵⁶

Dengan peran dan fungsi LMK tersebut, bahwa LMK dan LMKN dapat mengontrol perlindungan dari kepentingan Pencipta,

⁵⁵ Yosepa Santy Dewi Respati, 2016, *Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu* (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 11.

⁵⁶ Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm 176-177.

pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dan setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Pencipta dapat diuntungkan dengan adanya LMK dan LMKN. LMKN dapat menarik royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik sehingga hak ekonomi yang dimiliki oleh si Pencipta, si pemegang hak cipta, dan si pemilik hak terkait dapat dirasakan secara maksimal. Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pun memiliki keuntungan dengan adanya LMK dan LMKN, karena tidak lagi mengalami kesulitan dalam membayarkan royalti yang dibayarkan kepada si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait, ia cukup berurusan dengan LMKN karena LMK dan LMKN disini sebagai perwakilan dari Pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.⁵⁷

2. Pengaturan/dasar Hukum Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Adapun pengaturan terkait LMK, diatur di dalam UUHC.

Berdasarkan Pasal 1 angka (22) UUHC:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”

⁵⁷ Kezia Regina Widyaningtyas, dkk., 202, *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik*, *Padjadjaran Law Review*, Volume 9, Nomor 1. Hlm.9.

Sedangkan pengaturan tentang LMKN dipertegas di dalam PP 6/2021. Berdasarkan Pasal 1 angka (11):

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”⁵⁸

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kedua lembaga tersebut terdapat atau memiliki kewenangan yang berbeda. LMKN berwenang dalam menghimpun dan menarik royalti, sedangkan LMK hanya dapat melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti.⁵⁹ Dengan pembentukan LMKN pada UUHC tersebut maka bentuk hukum dari LMKN baru menjadi berbeda dari maksud semula, ialah berbentuk badan hukum nirlaba.⁶⁰

Selanjutnya LMKN berfungsi untuk melakukan koordinasi dan mengawasi pengumpulan royalti oleh LMK di bawahnya. Pasal 3 mengatur:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”⁶¹

⁵⁸ Pasal 1 angka (22) UUHC.

⁵⁹ Firmandanu Triatmojo, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Malaysia)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tega, hlm. 75.

⁶⁰ Sardjono, *Op.Cit.*

⁶¹ Pasal 3 PP 56/2021.

Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang melakukan pemanfaatan Hak ekonomi dari lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui LMKN. Hal ini karena seluruh hak cipta memiliki dampak kewajiban hak ekonomi dalam hal ini royalti ketika digunakan untuk tujuan komersial.⁶² Jadi tempat-tempat umum atau tempat lain yang menggunakan musik seperti karaoke, kafe, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti yang diatur oleh lembaga ini.⁶³

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri dengan syarat:

1. “Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
2. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga

⁶² Ahmad M. Ramli, 2021, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Tersedia dari Google Books, hlm. 9.

⁶³ Azhar Zahra Fauwazaisy, 2017, *Fungsi Pemerintahan Dalam Mengelola Royalti Pelaku Usaha Musik Tahun 2015-2016*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Jatinagor, hlm. 46.

- Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan;
 5. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.”⁶⁴

3. Kewenangan dan Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Sebelum membahas tentang kewenangan dari LMK dan LMKN, terlebih dahulu harus di ketahui apa itu kewenangan. Mengenai kewenangan itu sendiri, yaitu menurut Kamus Besar Indonesia, kata wewenang dapat disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai suatu hak dan kekuasaan membuat keputusan, kekuasaan untuk bertindak, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada badan/orang lain.⁶⁵

Selanjutnya menurut Bagir Manan, wewenang dalam Bahasa hukum berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan sebagai hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang berarti hak dan kewajiban.⁶⁶

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang

⁶⁴ Pasal 45 Permenkumham No. 9 Tahun 2022.

⁶⁵ Muhammad Rafiqi Ramadhan, dkk., 2015, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta Terkait Usaha Karaoke Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 30.

⁶⁶ Nurmayanti, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 26.

diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁶⁷

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atributif, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atributif, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan atributif kewenangan biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan Delegatif Kewenangan delegative bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Tiga kategori kewenangan di atas diurutkan sesuai dengan tingkatan kewenangan itu berasal, yang menjadikan adanya tingkatan secara vertical oleh setiap subjek yang diberi kewenangan tersebut.⁶⁸

Dalam Pasal 89 UUHC mengatakan bahwa untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu/atau musik dibentuk 2 (dua) LMKN yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait.⁶⁹ LMK nasional pencipta

⁶⁷ Ateng Syafrudin, 2014, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Universitas Parahyangan, Hlm. 22, Sebagaimana Dikutip Oleh Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 1 No. 1, hlm. 60.

⁶⁸ Irgi Alfian, Op.Cit., hlm. 60.

⁶⁹ Pasal 89 ayat (1) UUHC.

adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi dari si pencipta di bidang lagu dan/atau musik.⁷⁰ Sedangkan LMKN Hak terkait adalah LMK yang merepresentasikan untuk LMK, pemilik hak terkait, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi dari si pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.⁷¹

Selanjutnya, Pasal 89 UUHC mengatakan kewenangan LMK nasional sebagai berikut:

1. “Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial
2. Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
3. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.”⁷²

Kewenangan LMKN diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Plekasanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur LMKN mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan royalti. Untuk

⁷⁰ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, Pasal 1 angka 7.

⁷¹ 116 Ibid, Pasal 1 angka 8.

⁷² Pasal 89 UUHC.

menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LMKN mempunyai fungsi:⁷³

1. Melakukan Pengelolaan Royalti;
2. Menyusun kode etik Lembaga Manajemen Kolektif di bidang lagu dan/atau musik;
3. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
4. Menyusun standar operasional prosedur terkait pengelolaan royalti;
5. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
6. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besarnya royalti oleh pengguna kepada LMK;
7. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
8. Melakukan sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
9. Melaksanakan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK jika terdapat keberatan dari anggota LMK dan;
10. Menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada LMK dan pengawas.⁷⁴

Adapun pada LMK terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam UUHC, yang di jelaskan dalam Pasal 88 ayat (2):

“Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

1. “Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
2. Mendapatkan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
3. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen

⁷³ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

⁷⁴ Pasal 5, *ibid.*

- Kolektif di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang Mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
4. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti; dan
 5. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.”⁷⁵

Syarat dan kriteria tersebut merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh LMK untuk dapat beroperasi.

Menurut Edward W. Polman dan L. Clark Hamilton, fungsi suatu lembaga pemungut royalti atau LMK atau *collective Management Organization (CMO)*:⁷⁶

“Since the individual author is generally in no position to supervise all the uses made of his work, it seems agreed that only when authors have combined in a society for administration of rights and collection of royalties can they effectively obtain the revenues due to them”

Pada umumnya pencipta lagu dan/musik tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menghimpun royalti dari seluruh hak-hak yang telah dimilikinya. Dia membutuhkan kehadiran dari suatu lembaga pengadministrasian hak atau pengumpul royalti. Pencipta dan LMK seharusnya bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi pencipta dapat terlaksana secara efektif. Lembaga ini sebagai perwakilan dari si pencipta lagu lagu untuk memberi lisensi kepada pemakai atau

⁷⁵ Pasal 88 UUHC.

⁷⁶ Bernard Nainggolan, *Op Cit.*, hlm. 174.

pengguna (*user*) lagu dan memungut royalti dari mereka sebagaimana disebut diatas.⁷⁷

Hadirnya lembaga tersebut ialah sebagai pemenuhan hak royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait, karena royalti merupakan inti dari hak ekonomi si pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait. Adanya bayaran royalti ini menunjukkan suatu penggharagaan terhadap hasil jerih payah dan talenta kepada para pencipta dan si pemegang hak terkait, sekaligus memberikan motivasi (gairah) kepada si pencipta dan si pemegang hak terkait untuk melahirkan sebuah ciptaan-ciptaan baru atau untuk berkarya selanjutnya. Tanpa adanya royalti, tidak ada penghargaan yang patut diapresiasi kepada pencipta dan pemegang hak yang terkait, dan akibatnya proses pencipta atau kreativitas selanjutnya akan mandek.⁷⁸ Kemudian dalam pendistribusian dari hasil royalti yang dikelola oleh LMKN itu kepada para Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait kemudian tentang besaran royalti yang diterimanya akan diatur oleh oleh peraturan menteri.⁷⁹

Untuk dapat mendapatkan royaltinya tersebut, UUHC mengatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap si pencipta, si pemegang Hak Cipta, si pemilik hak terkait wajib menjadi

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 175.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 168.

⁷⁹ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

anggota LMK agar mendapatkan bayaran royalti atau menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dari karya lagu dalam bentuk layanan publik bersifat komersial.⁸⁰

Dalam penarikan hak ekonomi, UUHC tercantum dalam Pasal 87 yang mengatur:

1. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
2. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, Melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.⁸¹

4. Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti

Pusat lagu dan/atau musik berisi semua lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pusat data ini paling sedikit memuat informasi mengenai pencipta, pemegang hak cipta, serta hak terkait, yang dapat berasal dari e-hak cipta. pusat data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) ini dilakukan pembaharuan data secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6 ayat (2) PP 56/2021 menyatakan bahwa :

⁸⁰ Pasal 87 ayat (1) UUHC.

⁸¹ Pasal 87 UUHC.

“Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar pengelolaan royalti dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik tercatat.”

Dituangkan dalam PP 56/2021, menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, atau kuasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP 56/2021:

“Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait.”

Lagu dan/atau musik tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, yang syarat dan tata cara pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN,”

Menteri melakukan pencatatan perjanjian lisensi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lisensi disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

Kemudian, setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi tersebut membayar royalti melalui LMKN.

Ketentuan PP 56/2021, penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN, yang dilakukan segera setelah penggunaan. Penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik pada usaha mikro diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh menteri. Lebih lanjut disebutkan dalam PP 56/2021, penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota maupun belum menjadi anggota dari suatu LMK.

LMK adalah institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMK ini berbentuk badan hukum nirlaba. Dalam melakukan penghimpunan royalti, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Berdasarkan Pasal 14, royalti yang telah dihimpun digunakan untuk tiga hal yaitu, didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK; dana operasional;

dan dana cadangan. Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti tersebut didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP 56/2021 :

“Royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait,”

Apabila dalam jangka waktu tersebut pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, maka royalti didistribusikan. Namun jika tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Berdasarkan bagian akhir PP 56/2021 disebutkan, dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menteri membangun pusat data lagu dan/atau musik dan LMKN membangun SILM, paling lama dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.”⁸²

D. Landasan Teoretis

⁸² PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, diakses dari <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>, Pada tanggal 7 Oktober 2023.

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan Prinsip Transparansi Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Pencipta Lagu dan Musik adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggung Jawab.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

⁸³ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm.158.

⁸⁵ CST Kansil, *et.al*, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Jala Permata Aksara, hlm. 385.

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁸⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya

⁸⁶ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁸⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*, Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁸⁸

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu saksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁸⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :⁹⁰

“kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :⁹¹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara.* (terjemahan oleh Somardi), (Hans Kelsen I), Jakarta : BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 83.

⁹¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (terjemahan oleh Raisul Mutaqien), (Hans Kelsen II), Bandung :Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

- dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apayang telah diwajibkan kepedanya.⁹²

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bertanggung jawab atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termaksud putusan, keterampilan, kemampuan dan kecapan meliputi juga kewajiban yang bertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁹³

⁹² Andi Hamza, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.


⁹³ Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337.

Mengenai perseoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasi, yaitu:⁹⁴

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahn ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 366.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

- a. Transparansi adalah penyediaan informasi yang terbuka mengenai cara menghimpun dan pendistribusian royalti atas lagu dan musik.
- b. Royalti adalah imbalan atau penghasilan yang diterima oleh pencipta atau pemilik lagu dan musik.
- c. Musik adalah unsur dari seni yang di dalamnya terdapat bunyi, ritme, melodi, warna suara atau timbre, tempo, dinamika dan

harmoni yang bergabung menjadi satu sehingga terdengar indah di telinga.

- d. Lagu merupakan hasil karya seni hubungan dari seni suara dan seni bahasa, sebagai karya seni suara melibatkan melodi dan warna suara penyanyinya.
- e. LMK adalah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola hak ekonomi dari pencipta ataupun pemilik hak terkait dalam bentuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.
- f. LMKN adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.
- g. Pencipta lagu dan musik adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.